

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN SERTA KENDARAAN DINAS  
KPT SEKRETARIS KPU KOTA MALANG NO : 5.2/HK.03.2-Kpt/3573/Sek-Kot/I/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG NOMOR : 5.2/HK.03.2-  
Kpt/3573/Sek-Kot/I/2021 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMELIHARAAN  
GEDUNG/BANGUNAN SERTA KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
MALANG

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengelolaan Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian hukum, serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan Gedung/Bangunan Serta Kendaraan Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP 27 Tahun 2014; PMK Nomor 246/PMK.06/2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 87/PMK.06/2016; KPT KPU Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.
  - Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Malang Nomor : 5.2/HK.03.2-Kpt/3573/Sek-Kot/I/2021 diatur tentang : Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan Gedung/Bangunan serta Kendaraan Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
- CATATAN :
- Keputusan Sekretaris KPU Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada Tanggal 11 Januari 2021.
  - Lampiran 4 Halaman.